

**BAB III**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN**  
**BARANG**

**A. Penegakan Hukum**

**1. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai suatu kaidah atau norma yang berlaku saja, akan tetapi hukum dapat mempunyai arti serta makna yang bermacam-macam menurut soekanto, yaitu :<sup>62</sup>

- a. Menurut masyarakat biasa terlebih masyarakat pedesaan, hukum diartikan sebagai suatu upacara yang diberlakukan menurut ajaran Agama Islam.
- b. Didalam lingkungan perguruan tinggi, hukum diartikan sebagai suatu kaidah atau norma atau ugeran.
- c. Selain itu terdapat sarjana yang berpendapat bahwa hukum adalah perilaku masyarakat yang terdapat di suatu daerah tertentu dan waktu tertentu, serta terdapat juga yang menyebutkan hukum merupakan suatu kebiasaan masyarakat.
- d. Menurut Prof. Djodjodigono “hukum” adalah suatu proses sosial yang mengkaidahkan suatu keputusan dari pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diketahui hukum akan dapat dirasakan peran dan manfaatnya apabila hukum dapat dipertahankan dan dioperasionalkan melalui penerapan, pelayanan, dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan maka pilar-pilar negara hukum Indonesia akan kokoh dan tegak karena hal tersebut merupakan syarat penting yang harus dilakukan, sedangkan jika penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan suatu ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan kemerosotan wibawa hukum serta nantinya akan dapat melahirkan dan

---

<sup>62</sup> Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 264.

mengekalkan krisis di bidang hukum. Oleh karena itu sangat penting suatu penegakan hukum yang konsisten dan adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>63</sup>

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) merupakan suatu proses yang dilakukan dalam upaya menegakan atau menjamin berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai suatu pedoman perilaku manusia dalam hubungannya di kehidupan bermasyarakat dan bernegara, selain itu penegakan hukum juga merupakan suatu rangkaian kegiatan aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dan tugas oleh undang-undang untuk melaksanakan segala ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun yang bersifat pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan teknis maupun administratif sehingga nantinya dapat melahirkan suasana didalam lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan damai serta mendapatkan kepastian hukum.

Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan sudut objeknya. Jika dilihat dari sudut subjek, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang luas atau sempit. Dalam arti luas setiap proses penegakan hukum akan melibatkan semua subjek hukum dalam hubungannya dengan hukum, artinya siapa saja yang menjalankan suatu aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan pada norma hukum yang berlaku maka dia telah menjalankan dan menegakan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit hanya mengartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu yang bertujuan untuk

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

menjamin serta memastikan bahwa segala aturan hukum dapat berjalan sebagaimana seharusnya, agar segala aturan hukum dapat berjalan dengan semestinya aparat penegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan daya paksa. Selain itu jika ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya, pengertian penegakan hukum juga dibagi menjadi dua makna yaitu makna luas dan makna sempit. Dalam arti makna luas, penegakan hukum itu mencakup segala nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup didalam lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam arti makna sempit, penegakan hukum tersebut hanya menyangkut penegakan peraturan secara formal dan tertulis saja.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Dalam hal penegakan hukum banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam hal memberlakukan dan menegakan hukum. Salah satu contoh dari penyimpangan tersebut misalnya adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam penyelesaian suatu kasus.<sup>64</sup> Penegakan hukum pada dasarnya tidak dapat begitu saja berjalan akan tetapi didalam suatu penegakan hukum tentunya akan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya dalam proses penerapannya di dunia nyata. Faktor-faktor tersebut bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif bagi proses penegakan hukum. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain :

- a. Faktor Kekuatan Ekonomi

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 262.

Terkadang banyak keistimewaan yang dapat diperoleh oleh para pelaku kejahatan elits, terutama pelaku kejahatan korupsi dan narkoba. Dengan kekuatan perekonomian yang mereka miliki para pelaku kejahatan tersebut terkadang memperoleh akses untuk mendapatkan fasilitas yang lebih sehingga hukum terlihat tidak kuat, sebaliknya masyarakat kecil yang tidak berdaya yang tentunya dalam hal kekuatan ekonomi mereka tidak memiliki kekuatan jika mereka melakukan kejahatan maka dengan gagahnya hukum ditegakkan, contohnya dalam kasus pencurian sepasang sandal, pencurian pisang, pencurian kakao, dan sebagainya.

b. Faktor Kondisi Masyarakat

Penegakan hukum dapat juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat sendiri mempunyai arti yang luas, karena berkaitan dengan bangsa, suku, adat istiadat, budaya, kultur, agama, negara, dan lain sebagainya. Jadi suatu penegakan hukum didalam masyarakat dapat terjadi antar bangsa atau negara serta didalam negara atau bangsa itu sendiri dan seterusnya. Di negara Indonesia masih terdapat masyarakat yang mempertahankan atau menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan suatu masalah hukum, tetapi ada juga yang sudah tidak menggunakan hukum adat secara ketat, dan bahkan ada juga yang sudah plural.

c. Faktor Penegak Hukum itu sendiri

Sebagai aparat penegak hukum sudah seharusnya menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, salah satunya dengan menerima segala keluhan-keluhan yang diajukan oleh masyarakat sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya, akan tetapi jika aparat penegak hukum itu sendiri kurang merespon terhadap setiap aduan yang diajukan oleh masyarakat tentunya proses penegakan hukum itu sendiri tidak akan berjalan dengan semestinya dan masyarakat akan tidak peduli lagi dengan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga masyarakat akan memilih untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Jika masyarakat dan aparat penegak hukum tidak saling berkontribusi dengan baik hal tersebut akan mempengaruhi proses penegakan hukum, karena aparat penegak hukum tentunya tidak dapat mengawasi segala bentuk pelanggaran secara maksimal tanpa adanya pengawasan serta partisipasi masyarakat yaitu dengan cara melaporkan segala pelanggaran yang terjadi kepada aparat penegak hukum.<sup>65</sup>

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :<sup>66</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

---

<sup>65</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya, Laksbang Mediatama, hlm. 178.

<sup>66</sup>Yeni Widowaty, Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Tempat Hunian dan Perhotelan di Yogyakarta, 05 Agustus 2017, <http://repository.ums.ac.id/handle/123456789/12622>, (21.00).

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni mengenai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

### **3. Etika Aparat Penegak Hukum**

Tugas yang diberikan oleh aparat penegak hukum merupakan suatu kewajiban kategoris, kewajiban mutlak. Didalam menegakan hukum aparat penegak hukum tidak mengenal dengan syarat, oleh karena itu perlu adanya etika bagi aparat penegak hukum tentang tugas yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Etika yang harus dimiliki oleh aparat antara lain, yaitu :<sup>67</sup>

- a. Kesadaran (etis) merupakan etika pertama bagi aparat penegak hukum, sadar terhadap kewajibannya melaksanakan kewajiban.
- b. tempat kedua etika adalah taat asas, artinya dalam menegakan hukum aparat penegak hukum harus menegakan hukum berdasarkan hukum, tidak menegakan hukum dengan cara yang justru melanggar atau berlawanan dengan hukum.
- c. Tempat ketiga adalah nilai tugas penegakan hukum, tugas penegakan hukum merupakan suatu tugas yang mulia, agung, dan penuh dengan kehormatan. Tugas yang nantinya berguna untuk mempertahankan suatu komunitas manusia yang manusiawi melalui pengelolaan hukum dan keadilan, tanpa adanya hukum dan keadilan didalam sendi-sendi kehidupan manusia tidak mungkin bisa hidup bersama secara manusiawi karena komunitas manusia tersebut tanpa adanya hukum akan berubah menjadi komunitas hewani.
- d. Tempat keempat adalah penghayatan jati diri aparat sebagai penegak hukum sejati. Tugas untuk menegakan hukum merupakan tugas yang memerlukan kesungguhan dan keteguhan, karena seluruh proses penegakan hukum benar-benar memerlukan kecermatan dan rawan dengan segala godaan. Oleh karena itu para aparat penegak hukum harus memiliki etika mengenai bagaimana kesungguhan dan keteguhan menghadapi godaan tersebut.
- e. Tempat kelima adalah pelaksanaan tugas mendistribusikan keadilan. Tugas dari penegak hukum sesungguhnya merupakan tugas mendistribusikan suatu keadilan. Dalam etika kelima yang perlu dimiliki oleh penegak hukum ini adalah bagaimana aparat penegak

---

<sup>67</sup> Bernard L Tanya, 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 26-27.

hukum melalui penanganan suatu kasus dapat melakukan distribusi keadilan bagi negara/masyarakat, korban, dan juga pelaku.

- f. Tempat keenam adalah pelayanan dari aparat penegak hukum itu sendiri, yaitu mengenai wujud konkret penegakan hukum harus bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat dan para pencari keadilan.
- g. Tempat ketujuh adalah mengenai perilaku dari para aparat penegak hukum didalam konteks berorganisasi dan management institusinya. Etika ketujuh ini lebih menekankan pada keharusan sikap yang dimiliki bagi aparat penegak hukum dalam bertindak ketika menghadapi dilema antara tuntutan tugas dan kebijakan organisasi atau pimpinan.

Jika berbicara mengenai etika dalam penegakan hukum, bukan polisi, jaksa, hakim, dll yang menjadi titik sentral, akan tetapi manusia yang menjadi polisi, jaksa, hakim itulah yang merupakan pusat perhatian dari etika itu sendiri. Pada intinya bagaimana manusia yang menjadi aparat penegak hukum itu melakukan suatu yang benar, baik dan tepat didalam menjalankan tugas mereka masing-masing sebagai aparat penegak hukum. Jadi bukan mengenai etika khas polisi, jaksa, hakim dan sebagainya, akan tetapi kewajiban etis mereka sebagai manusia dalam menjalankan tugas-tugas khususnya sebagai aparat penegak hukum. Selain itu etika dalam suatu penegakan hukum tidak hanya berbicara mengenai etika yang khusus atau unik saja, oleh karena itu etika dalam penegakan hukum tidak mengandung kebenaran yang hanya berlaku dan diketahui oleh aparat penegak hukum saja, sebab etika mengandung kebenaran yang berlaku bagi semua orang dan dapat diterima oleh semua orang.

## **B. Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Lalu Lintas**

Penegak hukum merupakan mereka yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi didalam suatu proses penegakan hukum, pada dasarnya

penegak hukum akan menggabungkan antara nilai, kaidah, dan perilaku. Penegak hukum pada umumnya sering melakukan tindakan dan pemeliharaan dalam tercapainya tujuan keadilan. Sikap dari penegak hukum didalam melaksanakan tugas-tugasnya, tidak jarang melakukan diskresi yang merupakan suatu pengambilan putusan dalam mengatasi masalah yang dihadapi tetapi didalam pengambilan putusan penegak hukum harus tetap berpegang teguh terhadap peraturan, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya diskresi yang tanpa berpegang pada peraturan, karena peraturan mengenai masalah tersebut belum ada.<sup>68</sup>

Di Indonesia lembaga penegak hukum ada bermacam-macam, akan tetapi belum ada undang-undang yang mengatur mengenai siapa saja yang berhak melakukan penegakan hukum di Indonesia. Lembaga penegak hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu lembaga atau organisasi yang berkaitan langsung dengan peradilan yaitu mengenai proses menyelesaikan permasalahan atau proses didalam mencari suatu keadilan.<sup>69</sup>

### **1. Pengadilan**

Pengadilan adalah instansi resmi negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan, memberikan keadilan dengan cara mengadili, memberikan putusan, dan menyelesaikan segala perkara atau permasalahan yang diajukan oleh warga masyarakat. Pengadilan sendiri terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>69</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 1031.

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Perkara yang diselesaikan melalui pengadilan akan dapat berjalan sebagaimana mestinya jika semua pihak yang berada atau ikut didalam penyelesaian perkara tersebut, baik pihak yang berperkara atau dari hakimnya sendiri mampu mengikuti aturan main (*rule of game*) secara jujur dan sesuai dengan peraturan yang ada. Pihak yang mengajukan perkara di pengadilan tentunya mempunyai maksud untuk mendapatkan penyelesaian dan pemecahan perkara secara adil dan sesuai dengan harapan dan keinginan para pihak pencari keadilan (*justiciabellen*). Untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara adil dan sesuai dengan harapan dan keinginan para pihak pencari keadilan harus melalui proses pembuktian yang tujuannya untuk mengetahui duduk perkara secara jelas, yaitu peristiwa yang benar dan peristiwa yang salah. Didalam proses pembuktian para pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mengenai peristiwa yang nantinya dijadikan suatu dasar untuk meneguhkan hak dan membantah hak dari pihak lain. Dalam hal mengemukakan pendapat para pihak tidak cukup sekedar memberikan pendapatnya secara lisan maupun tertulis saja, tetapi harus didukung dan disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar kebenarannya dapat dipastikan.<sup>70</sup>

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2

---

<sup>70</sup> Jerol Lintogareng Lintogareng, "Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana di Pengadilan", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 3 (Juli, 2013), hlm. 24.

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang, dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya
- b. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah yang termasuk kedalam wilayah hukumnya
- c. Dapat diberikan tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Selanjutnya Pengadilan Negeri mempunyai fungsi antara lain :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
- c. *Waarmerking* akta Pendirian Badan Hukum
- d. Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi peradilan dilaksanakan secara tertib dan dikelola sebagaimana mestinya
- e. Meningkatkan pelayanan publik terutama bagi para pencari keadilan yang meliputi penyelesaian perkara yang cepat dan biaya murah.

Setiap Pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkasnya masuk ke pengadilan akan diperiksa menurut acara pemeriksaan

cepat dan bagi mereka yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi pidana denda atau kurungan berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar, akan tetapi bagi pelaku pelanggaran yang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian bagi orang lain akan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa karena hal tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana kejahatan.<sup>71</sup>

## **2. Kejaksaan**

Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu kejaksaan merupakan Lembaga non departemen, yang berarti kejaksaan tidak berada dibawah kementerian apapun, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung, dimana nantinya jaksa agung yang memiliki tanggung jawab terhadap presiden. Sebaliknya didalam struktur organisasi kejaksaan Belanda, Inggris, Amerika pada umumnya kejaksaan berada dibawah kekuasaan kementerian hukum. Jaksa agung memiliki kedudukan setingkat dengan Menteri, oleh karena itu kejaksaan Indonesia tidak berada dibawah kementerian apapun. Jaksa agung memimpin kejaksaan yang dibagi-bagi kedalam beberapa daerah hukum mulai dari tingkat Provinsi (jaksa tinggi) sampai dengan tingkat kabupaten (kejaksaan negeri) di seluruh wilayah Indonesia.

---

<sup>71</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 213.

Kejaksaan memiliki tugas utama sebagai salah satu Lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tugasnya adalah melakukan penuntutan dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan dan tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penuntutan tersebut merupakan *dominus litis* kejaksaan, baik di Indonesia maupun di Belanda, Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris dalam hal penuntutan dapat dilakukan atau diajukan secara perseorangan, akan tetapi didalam perkara tertentu penuntutan perseorangan dapat diambil oleh penuntut umum kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 merupakan peraturan yang didalamnya mengatur secara jelas mengenai tugas dan wewenang utama kejaksaan, selain itu undang-undang tersebut juga mengatur secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam menjalankan kekuasaan negara didalam bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya kejaksaan terlepas dari segala pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh dari kekuasaan lainnya,<sup>72</sup> sehingga negara memberikan jaminan kepada jaksa didalam menjalankan profesinya tanpa adanya intimidasi, gangguan, godaan, dan campur tangan yang tidak sesuai atau pembeberan dari segala sesuatu yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

---

<sup>72</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 205.

Kejaksaan didalam peradilan pidana memiliki kedudukan yang bersifat menentukan karena kejaksaan merupakan jembatan sebagai penghubung antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Terdapat suatu asas yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya seseorang baru bisa diadili setelah adanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu kejaksaan karena Penuntut Umum memiliki kewenangan mengajukan seorang tersangka pelaku tindak pidana ke ruang pengadilan. Kejaksaan pada dasarnya memiliki dua kewenangan yaitu sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal tersebut telah dijelaskan didalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 yang mempertegas bahwa posisi jaksa mempunyai jabatan fungsional yaitu dengan diberikannya dua kewenangan diatas.

Selain kewenangan diatas, kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang ada didalam Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyebutkan bahwa :

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - 1) Melakukan penuntutan ;
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- b. Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
  - c. Didalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan.<sup>73</sup>

### **3. Kepolisian**

Kepolisian merupakan salah satu dari aparat penegak hukum lalu lintas, polisi yang berkaitan langsung dengan masalah lalu lintas ialah polisi lalu lintas (Polantas). Tugas dari aparat kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Didalam melaksanakan tugasnya aparat kepolisian dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu :

- a. Unsur dari kepribadian diri sendiri (*raw-input*)
- b. Tempat kerja atau instansi lain (*instrument-input*)

---

<sup>73</sup> Didit Ferianto Pilok, "Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana menurut KUHAP", *Lex Crimen*, Vol. 2, No.4 (Agustus, 2013), hlm. 146.

- c. Pendidikan
- d. Lingkungan sosial (*environment-input*).

Segala aturan mengenai fungsi kepolisian sendiri sudah diatur didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara didalam tugasnya dari aparat yang memberikan perlindungan, mewujudkan atau menjaga ketertiban, memberikan pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat, serta melakukan penegakan hukum, Hal tersebut jelas disebutkan didalam Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian. Didalam kasus pidana pada umumnya polisi akan langsung bertindak melakukan penyidikan meskipun tidak ada laporan atau aduan terlebih dahulu, akan tetapi hal tersebut tentunya memerlukan berbagai pertimbangan terlebih dahulu, tindakan penyidikan tersebut merupakan tugas dari kepolisian sebagaimana disebutkan didalam Pasal 14 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dimana sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Sedangkan dalam kasus perdata posisi kepolisian sendiri pasif yaitu menunggu adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat baru kepolisian akan bertindak dan melakukan penyidikan.<sup>74</sup>

Di dalam proses penyidikan dalam pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

---

<sup>74</sup> Pudi Rahardi, *Op.Cit.*, hlm. 27.

dan Angkutan Jalan menentukan bahwa penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh penyidik yang terdiri dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang LLAJ, selain itu hal tersebut juga sudah jelas disebutkan didalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>75</sup> Didalam proses penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib berkoordinasi dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>76</sup>

Kepolisian didalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi perlu memahami beberapa asas hukum dimana asas tersebut digunakan untuk bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Legalitas, didalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum sudah seharusnya kepolisian wajib tunduk pada hukum;
- b. Asas Kewajiban, sudah merupakan kewajiban polisi didalam menangani permasalahan yang terjadi didalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur didalam hukum;
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka memberikan rasa aman didalam lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan suatu ketaatan hukum dikalangan masyarakat;

---

<sup>75</sup> Ruslan Renggong, *Op.Cit.*, hlm. 211.

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

- d. Asas *Preventif*, kepolisian harus selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (*Represif*) kepada masyarakat;
- e. Asas *Subsidiaritas*, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Jika melihat asas-asas hukum yang disebutkan sebelumnya, maka fungsi polisi berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi protagonist.<sup>77</sup>

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal melakukan penindakan dan Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu didalam Pasal 16, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia berwenang :<sup>78</sup>

- a. Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan;
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, Muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau Tanda Lulus Uji sebagai barang bukti;
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

---

<sup>77</sup> Pudi Rahardi, *Op.Cit.*, hlm. 28.

<sup>78</sup> Ruslan Renggong, *Loc.Cit.*

- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas dan/atau
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Selain kewenangan tersebut, kepolisian juga memiliki kewenangan untuk menjadi koordinator dan pengawas dalam hal melakukan penegakan hukum UU LLAJ secara berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain yang bersangkutan seperti dinas perhubungan, satuan polisi pamong praja, kejaksaan, dan pengadilan sebagai contoh dalam melakukan operasi gabungan untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

#### **4. Dinas Perhubungan**

Dinas perhubungan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang menjalankan segala aturan yang terdapat didalam Peraturan Daerah Khusus dalam bidang perhubungan baik di bidang perhubungan laut, perhubungan udara, dan perhubungan darat. Selain itu dinas perhubungan merupakan dinas daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang melakukan pengawasan dibidang lalu lintas yang juga dilaksanakan oleh kepolisian serta polisi pamong praja, dinas perhubungan memiliki tugas dan wewenang secara langsung atau melakukan patroli dengan bekerjasama dengan instansi lainnya untuk menjalankan ketertiban dibidang lalu lintas khususnya didalam masalah angkutan jalan.

Dalam hal penindakan dan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dinas Perhubungan. Adapun wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain :<sup>79</sup>

- a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Umum;
- c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan;
- e. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan atas Pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan Perizinan dan/atau;
- f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan atas pelanggaran sebagaimana yang disebutkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan tersebut hanya dapat dilaksanakan di Terminal dan/atau Tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Jembatan Timbang). Dalam hal kewenangan tersebut dilakukan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan wajib berkoordinasi dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Karena yang memiliki kewenangan memberhentikan kendaraan bermotor di jalan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat dilakukan secara berkala atau isidental sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>80</sup>

Dinas perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai dinas yang menangani bidang transportasi. Untuk melaksanakan tugasnya dalam urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, dinas perhubungan memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang perhubungan
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, dan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan dibidang perhubungan.

Di dalam penegakan hukum terhadap angkutan barang yang merupakan transportasi yang sangat penting dan umum digunakan oleh masyarakat, dinas perhubungan sebagai salah satu dinas pemerintah yang bertugas untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan diberikan segala kewenangan untuk membuat aturan dan kebijakan yang nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat. Dinas perhubungan sebagai dinas yang

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 213

mengatur segala permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat menjadi pengawas terhadap aturan dan kebijakan yang dibuat agar nantinya tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana. Pengawasan terhadap angkutan barang dapat dilakukan dengan cara, meliputi : pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan, pengawasan terhadap kelayakan kendaraan angkutan barang, pengawasan terhadap kesesuaian jalur yang dilewati oleh angkutan barang, dan penyidikan terhadap kelebihan muatan barang yang dibawa oleh kendaraan angkutan.<sup>81</sup>

## **5. Satuan Polisi Pamong Praja**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selain itu didalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja juga disebutkan mengenai tugas dan kewenangan Satpol PP, Sebagaimana dimaksud didalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Tugas dari Satpol PP antara lain :

- a. Menegakan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

---

<sup>81</sup> Novia Rahma, Saleh Soeaidy, dan Minto Hadi, "Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 7 (2013), hlm. 1300.

Selain tugas yang dimiliki oleh Satpol PP sebagaimana disebutkan sebelumnya, Satpol PP juga memiliki kewenangan yang juga disebutkan didalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kewenangan Satpol PP antara lain, yaitu :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada.

### **C. Jenis-Jenis Pidana dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi**

#### **Angkutan Barang**

##### **1. Sanksi Pidana sesuai dengan KUHP**

Bentuk sanksi yang paling hebat dan berat terdapat dalam Norma Hukum karena sanksinya berupa derita dan nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum. Sanksi dalam Norma Hukum sifatnya memaksa, jika peraturan hidup itu dilanggar, sanksi dari norma hukum sendiri dapat berupa :

- a. Hukuman Penjara atau Kurungan (Hukuman Badan); serta
- b. Hukuman Penggantian Kerugian (Hukuman Denda).

Selain itu menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat berbagai jenis sanksi apabila melanggar suatu kaidah hukum pidana, yaitu :

- a. Pidana Pokok
  - 1) Hukuman Mati, merupakan hukuman pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Pidana mati banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari dipancung, digantung, diestrum listrik, disuntik hingga ditembak mati. Di Indonesia umumnya hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak.<sup>82</sup>
  - 2) Hukuman Penjara, merupakan hukuman pidana yang paling banyak dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan didalam ketentuan pidana lainnya, hukuman penjara merupakan hukuman pidana yang memberikan pembatasan kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana dengan memasukan pelaku tersebut kedalam suatu rumah penjara.
  - 3) Hukuman Kurungan, sama halnya dengan hukuman penjara yaitu hukuman yang merampas kemerdekaan pelaku tindak pidana, akan tetapi hukumannya cenderung lebih ringan dari pada hukuman penjara. Keringanan tersebut dapat dilihat dari pemberian hak

---

<sup>82</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 153.

*pistole* terhadap terpidana, artinya terpidana memiliki hak untuk mengurus makanan dan alat tidur dengan biaya sendiri.

- 4) Hukuman Denda, merupakan jenis pidana yang dikenal secara luas di Dunia dan bahkan di Indonesia. Hukuman denda merupakan pidana tertua lebih tua dari pada hukuman penjara, awal keberadaannya mungkin seusia dengan hukuman mati.<sup>83</sup> Hukuman denda merupakan hukuman yang berupa kewajiban yang diberikan kepada seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau untuk menembus kesalahan dan dosanya dengan melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu, merupakan hukuman yang diberikan dengan cara mencabut hak seseorang, akan tetapi pencabutan tersebut bukan merupakan pencabutan hak kehidupan, hak sipil, dan hak ketatanegaraan yang dimiliki oleh seseorang tersebut akan tetapi yang dicabut adalah hak kehormatan seperti hak didalam memegang jabatan. Hak yang dapat dicabut telah disebutkan didalam Pasal 35 KUHP.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu, merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang dengan cara pengambilan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Terdapat dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang

---

<sup>83</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 198

didapat dari kejahatan, dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut.

- 3) Pengumuman putusan hakim, merupakan hukuman tambahan yang diberikan dengan cara memberikan pengumuman kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti yang dilakukan oleh seorang terpidana yang diberikan hukuman tambahan ini. Hukuman tambahan ini biasanya diberikan kepada seseorang terpidana kasus kejahatan penggelapan, perbutan curang dan lain-lain.

Sanksi Pidana yang terdapat di dalam ruang lingkup permasalahan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang diberikan sesuai dengan kategori jenis tindak pidana yang dilakukan. Pada umumnya sanksi yang umum diberikan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah sanksi denda, akan tetapi untuk perkara kejahatan lalu lintas dapat dijatuhi sanksi pidana pokok berupa penjara dan/atau denda. Di dalam KUHP terdapat Pasal yang dapat digunakan untuk perkara kejahatan lalu lintas yang disebutkan didalam Pasal 359 dan Pasal 360 yang menjelaskan mengenai karena kealpaanya menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan sehingga menimbulkan korban jiwa baik itu luka-luka atau hingga meninggal dunia.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga sudah mengatur perkara kejahatan lalu lintas yang disebutkan didalam Pasal 310 dan Pasal 311, akan tetapi didalam UU LLAJ disebutkan bahwa karena kelalaiannya dan kesengajaannya sehingga terjadi

pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, berbeda dengan KUHP yang menyebutkan karena kealpaannya sehingga menimbulkan korban jiwa. Terdapat perbedaan antara unsur kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Kesalahan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan karena perbuatannya itu maka harus dipertanggung jawabkan. Kelalaian merupakan suatu perbuatan yang terjadi karena kurang kehati-hatian nya seseorang sehingga mengakibatkan kerugian atau resiko, sedangkan yang dimaksud kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang padahal orang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dia lakukan itu merupakan perbuatan yang salah.

Dengan adanya UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan aturan khusus maka aturan yang disebutkan didalam KUHP untuk perkara kejahatan lalu lintas tersebut tidak digunakan atau dikesampingkan, sebagaimana Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

*“jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”*

Penggunaan aturan khusus juga disebutkan didalam salah satu asas, yaitu asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

## **2. Sanksi Pidana Pengemudi Angkutan Barang Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menjadi Kewenangan Kepolisian**

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus masalah Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya didalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Di dalam melakukan penindakan terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Lalu Lintas tentunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada umumnya sanksi yang diberikan di dalam ruang lingkup pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang terbagi menjadi dua jenis yaitu sanksi administratif yang berupa tilang dan sanksi pidana yang berupa pembayaran denda, kurungan, dan penjara. Di dalam pemberian sanksi tersebut tentunya disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang itu sendiri, mengingat banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dapat diperbuat oleh pengemudi angkutan barang tersebut. Pelanggaran-Pelanggaran yang menjadi kewenangan pihak Kepolisian antara lain :

No.	Pasal	Pelanggaran	Sanksi
1.	Pasal 275 Ayat (1)	Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Gangguan Pada Fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, Dan Alat Pengaman Pengguna Jalan	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan
			- Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
2.	Pasal 275 Ayat (2)	Merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, Dan Alat Pengaman Pengguna Jalan	- Penjara Paling Lama 2 Tahun
			- Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
3.	Pasal 277	Memasukan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Dan Kereta Tempelan Ke Wilayah Republik Indonesia, Merubah Tipe Kendaraan Serta Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe	- Penjara Paling Lama 1 Tahun
			- Denda Paling Banyak Rp. 24.000.000,00
4.	Pasal 278	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Tidak Dilengkapi Peralatan Berupa Ban Cadangan, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Dan Lain-Lain	-Kurungan Paling Lama 1 Bulan
			- Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
5.	Pasal 279	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Dipasangi Perlengkapan Yang Dapat Mengganggu Keselamatan Berjalan Lintas	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan
			- Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00
6.	Pasal 280	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tidak Dipasangi Tanda Nomor Yang Ditetapkan Oleh Kepolisian Republik Indonesia	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan
			- Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00
7.	Pasal 281	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi	- Kurungan Paling Lama 1 Tahun
			- Denda Paling Banyak Rp. 1.000.000,00
8.	Pasal 282	Tidak Mematuhi Perintah Yang Diberikan Oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	-Kurungan Paling Lama 1 Bulan
			- Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
9.	Pasal 283	Mengemudikan Kendaraan Dengan Cara Yang Tidak Wajar Dan Dengan Melakuka Suatu Kegiatan Atau Dipengaruhi Oleh Suatu Keadaan Sehingga Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Dalam Mengemudi Di Jalan	-Kurungan Paling Lama 3 Bulan
			-Denda Paling Banyak Rp. 750.000,00
10.	Pasal 284	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Tidak Mengutamakan Keselamatan Pejalan Kaki Atau Pesepeda	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan
			- Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00

11.	Pasal 285 Ayat (2)	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Beroda Empat Atau Lebih Dengan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis Yang Meliputi Spions, Kaca, Klakson, Lampu Utama, Dll	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00
12.	Pasal 286	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Beroda Empat Atau Lebih Dengan Tidak Memenuhi Persyaratan Laik Jalan	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00
13.	Pasal 287 Ayat (1)	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Melanggar Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00
14.	Pasal 287 Ayat (2)	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Melanggar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00
15.	Pasal 287 Ayat (3)	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Melanggar Tata Cara Berhenti Dan Parkir	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
16.	Pasal 287 Ayat (5)	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Melanggar Aturan Batas Kecepatan Maksimal Atau Minimal	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00
17.	Pasal 287 Ayat (6)	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Melanggar Aturan Tata Cara Penggandengan Dan Penempelan	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
18.	Pasal 288 Ayat (1)	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tidak Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Atau Surat Tanda Coba Kendaraan Yang Ditetapkan Oleh Kepolisian Republik Indonesia	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00
19.	Pasal 288 Ayat (2)	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tidak Dapat Menunjukkan Surat Izin Mengemudi Yang Sah	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
20.	Pasal 288 Ayat (3)	Mengemudikan Mobil Barang, Kereta Gandeng, Dan Kereta Tempelan Dengan Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Dan Tanda Lulus Uji Berkala	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00
21.	Pasal 289	Mengemudika Kendaraan Bermotor Atau Penumpang Yang Duduk Disamping Pengemudi Tidak Mengenakan Sabuk Keselamatan	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
22.	Pasal 290	Mengemudikan Atau Menumpang Kendaraan Bermotor Yang Tidak	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan

		Dilengkapi Rumah-Rumah Dengan Tidak Mengenakan Sabuk Keselamatan Dan Helm	- Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
23.	Pasal 293 Ayat (1)	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dijalan Tanpa Menyalakan Lampu Utama Pada Malam Hari Dan Kondisi Tertentu	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
24.	Pasal 294	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Akan Berbelok Atau Berbalik Arah Tanpa Memberikan Isyarat Dengan Lampu Petunjuk Arah Atau Isyarat Tangan	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
25.	Pasal 295	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Akan Berpindah Lajur Atau Begerak Ke Samping Tanpa Memberikan Isyarat	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
26.	Pasal 298	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tidak Memasang Segitiga Pengaman, Lampu Isyarat Peringatan Bahaya, Atau Isyarat Lain Pada Saat Berhenti Atau Parkir Dalam Keadaan Darurat Di Jalan	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00
27.	Pasal 301	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Tidak Menggunakan Jaringan Jalan Sesuai Dengan Kelas Jalan Yang Telah Ditentukan	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
28.	Pasal 303	Mengemudikan Mobil Barang Untuk Mengangkut Orang Kecuali Dengan Alasan Tertentu	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
29.	Pasal 306	Mengemudikan Kendaraan Angkutan Barang Tidak Dilengkapi Surat Muatan Dokumen Perjalanan	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
30.	Pasal 307	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Tidak Mematuhi Tata Cara Pemuatan, Daya Angkut, Dimensi Kendaraan	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan - Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00

### **3. Sanksi Pidana Pengemudi Angkutan Barang Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menjadi Kewenangan Dinas Perhubungan**

Pada umumnya penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang sama dengan Kepolisian yaitu mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mulai diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2009. Sejak UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>84</sup> Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tugas dan kewenangan dari Petugas Dinas Perhubungan dibatasi yaitu tugas seperti penjagaan dan pengawalan lalu lintas bukan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan lagi melainkan kewenangan petugas kepolisian, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 12 UU LLAJ.

Dinas Perhubungan adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi : persyaratan teknis dan laik jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, perizinan angkutan umum dan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus, Sehingga terdapat beberapa Pelanggaran yang terdapat di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi kewenangan penyidikan bagi Petugas Dinas Perhubungan untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap Pengemudi Angkutan Barang, Pelanggaran tersebut antara lain :

---

<sup>84</sup> Siti Nurbaiti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Jakarta, Universitas Trisakti, hlm. 58.

No.	Pasal	Pelanggaran	Sanksi
1.	Pasal 277	Memasukan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Dan Kereta Tempelan Ke Wilayah Republik Indonesia, Merubah Tipe Kendaraan Serta Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe	- Penjara Paling Lama 1 Tahun
			- Denda Paling Banyak Rp. 24.000.000,00
2.	Pasal 278	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Tidak Dilengkapi Peralatan Berupa Ban Cadangan, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Dan Lain-Lain	-Kurungan Paling Lama 1 Bulan
			- Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
3.	Pasal 285 Ayat (2)	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Beroda Empat Atau Lebih Dengan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis Yang Meliputi Spions, Kaca, Klakson, Lampu Utama, Dll	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan
			- Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00
4.	Pasal 286	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Beroda Empat Atau Lebih Dengan Tidak Memenuhi Persyaratan Laik Jalan	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan
			- Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00
5.	Pasal 287 Ayat (6)	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Melanggar Aturan Tata Cara Penggandengan Dan Penempelan	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan
			- Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
6.	Pasal 288 Ayat (3)	Mengemudikan Mobil Barang, Kereta Gandeng, Dan Kereta Tempelan Dengan Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Dan Tanda Lulus Uji Berkala	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan
			- Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00
7.	Pasal 306	Mengemudikan Kendaraan Angkutan Barang Tidak Dilengkapi Surat Muatan Dokumen Perjalanan	- Kurungan Paling Lama 1 Bulan
			- Denda Paling Banyak Rp. 250.000,00
8.	Pasal 307	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Tidak Mematuhi Tata Cara Pemuatan, Daya Angkut, Dimensi Kendaraan	- Kurungan Paling Lama 2 Bulan
			- Denda Paling Banyak Rp. 500.000,00

Kewenangan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan terkait Pelanggaran-Pelanggaran yang disebutkan pada tabel di atas seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penindakan terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya dapat dilakukan di Terminal dan/atau Alat Penimbangan yang dipasang tetap, akan tetapi Petugas Dinas

Perhubungan juga dapat melakukan Penindakan Pelanggaran-Pelanggaran tersebut di Jalan selama Petugas Dinas Perhubungan dalam melakukan penindakan tersebut didampingi dan berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian, selain itu Berkas hasil penyidikan dan barang bukti yang diperoleh dari Penindakan di Jalan oleh Petugas Dinas Perhubungan nantinya harus diserahkan ke Pengadilan melalui Penyidik Kepolisian.